



**P U T U S A N**

**Nomor 313/Pdt.G/2019/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

1. **BUK SA'ATI/SA'ADHI Binti NASIK**, umur 76 tahun, pendidikan --pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di kampung Sekarputih Selatan RT. 03 RW.12 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut sebagai **Tergugat I/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding I**;
2. **SURAHMAD Bin TARUDDIN**, bertempat tinggal di Kampung Sekarputih Selatan RT. 03 RW. 12 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut sebagai **Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi II** sekarang **Pembanding II**;
3. **MAHBUL bin MATROMO**, agama Islam, umur kurang lebih 45 tahun, pekerjaan Tani, beralamat Dusun Sekarputih Barat RT. 001 RW. 012 Desa Trebungan, kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut sebagai Turut Tergugat II/**Turut Tergugat Rekonpensi I, sekarang Pembanding I**;
4. **SASAN bin MATROMO**, agama Islam, umur kurang lebih 44 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sekarputih Barat RT. 002 RW.10 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut sebagai **Turut Tergugat III/Turut Tergugat Rekonpensi III**, sekarang **Pembanding IV**:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ASIYATI al AS bin MATROMO**, agama Islam, umur kurang lebih 40 tahun, beralamat Dusun Sekar Putih Barat RT. 001 RW. 012 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Rekompensi IV**, sekarang **Pembanding V**;
6. **SAFIYE binti MUASIN**, agama Islam, umur kurang lebih 45 tahun, beralamat di Dusun Sekarputih Tengah RT. 002 RW. 011 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut sebagai **Turut Tergugat VII/Turut Tergugat Rekompensi VII** sekarang **Pembanding VI**;
7. **SITI binti MUASIN**, agama Islam, umur kurang lebih 40 tahun, beralamat Sekar putih Tengah RT. 002 RW. 011 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Turut Tergugat VIII/Turut Tergugat Rekompensi VIII** sekarang **Pembanding VII**;
8. **SUTARJO bin TARUDDIN**, agama Islam, umur kurang lebih 46 tahun, beralamat Dusun Sekarputih Selatan RT. 002 RW. 013 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Turut Tergugat XI/Turut Tergugat Rekompensi XI** sekarang **Pembanding VIII**;
9. **ASHARI bin TARUDDIN**, agama Islam, umur kurang lebih 44 tahun, beralamat Dusun Karang Kenek RT. 002 RW. 008 Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Turut Tergugat XII/Turut Tergugat Rekompensi XII** sekarang **Pembanding IX**;
10. **MAULANA Bin TARUDDIN**, agama Islam, umur kurang lebih 59 tahun, beralamat di Dusun Pajuko'an RT. 002 RW. 005 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Turut Tergugat XIII/Turut Tergugat Rekompensi XIII** sekarang **Pembanding X**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. **NIWATI binti SITO**, agama Islam, umur kurang lebih 58 tahun, beralamat di Dusun Sekarputih Timur RT. 001 RW. 013 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Turut Tergugat XIV/Turut Tergugat Rekonpensi IX** sekarang **Pembanding XI**;
12. **SUWAJI Bin SITO**, agama Islam, umur kurang lebih 56 tahun, beralamat di dusun Sekar Putih Utara RT. 003 RW. 009 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Turut Tergugat XV/Turut Tergugat Rekonpensi XV** sekarang **Pembanding XII**;
13. **SIWA binti SITO**, agama Islam, umur kurang lebih 45 tahun, beralamat di dusun Sekarputih Timur RT. 001RW. 013 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Turut Tergugat XVI/Turut Tergugat Rekonpensi XVI** sekarang **Pembanding XIII**;
14. **MARYAMA/SA'IYAM binti SUGIMAN**, agama Islam, umur kurang lebih 58 tahun, beralamat di Dusun Sekarputih Utara RT. 002 RW. 011 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut Turut **Tergugat XVII/Turut Tergugat Rekonpensi XVII** sekarang **Pembanding XIV**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada YUDISTIRO NUGROHO, S.H., M.H. dan MUSRAM DOSO, S.H., M.H. Advokat anggota PERADI beralamat di Perum Griya Panji Mulya Blok C-6, Panji Situbondo, semula Kuasa Hukum Para Tergugat/Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII sekarang **Kuasa Hukum Para Pembanding**;

**MELAWAN;**

1. **DARSO bin MUKASAN**, agama Islam, umur 68 tahun (Situbondo 8 Desember 1950), pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat



di kampung Sekarputih timur RT. 002 RW. 013 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Penggugat I/Tergugat Rekonsensi I** sekarang **Terbanding I**;

2. **JATIMA binti MUKASAN**, agama Islam, umur kurang lebih 60 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di kampung Sekarputih timur RT. 002 RW. 013 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Penggugat II/ Tergugat Rekonsensi II**, sekarang **Terbanding II**;
3. **SUMATRO bin MUKASAN**, agama Islam, umur kurang lebih 57 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di kampung Sekarputih Selatan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Penggugat III/Tergugat Rekonsensi III**, sekarang **Terbanding III**;
4. **MULYONO bin MUKASAN**, agama Islam, umur kurang lebih 49 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Trebungan Krajan, RT. 001 RW. 004 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Penggugat IV/Tergugat Rekonsensi IV**, sekarang **Terbanding IV**;

**Dan**

1. **SUKARTI binti SAHINA alias SUWITO**, agama Islam, umur kurang lebih 72 tahun, beralamat di Dusun Sekarputih Selatan RT. 003 RW. 012 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Turut Tergugat I/Turut Tergugat Rekonsensi XVIII** sekarang **Turut Terbanding I**;
2. **SARIP bin MATROMO**, agama Islam, umur kurang lebih 38 tahun, beralamat di Dusun Sekarputih Barat RT. 001 RW. 012 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Turut Tergugat V/Turut**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat Rekonpensi XIX, sekarang Turut Terbanding II;**

3. **KARMOTO bin MUASIN**, agama Islam, umur 47 tahun, beralamat di Dusun Lapangan RT. 002 RW. 005 Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Turut Tergugat VI/Turut Tergugat Rekonpensi XX**, sekarang **Turut Terbanding III**;
4. **ASWANDI bin SUDDIN**, agama Islam, umur kurang lebih 42 tahun, beralamat di Dusun Sekarputih Selatan RT. 002 RW. 012 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Turut Tergugat IX/Turut Tergugat Rekonpensi XXI**, sekarang **Turut Terbanding IV**;
5. **SUNIYATI binti SUDDIN**, agama Islam, umur kurang lebih 49 tahun, beralamat di Dusun Sekarputih Selatan RT. 002 RW. 012 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dahulu disebut **Turut Tergugat X/Turut Tergugat Rekonpensi XXII**, sekarang **Turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1340/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 8 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum bahwa NADIN/B. DARSO adalah Ahli Waris dari SUDHINA SOERA yang telah mendapatkan bagian waris sesuai keterangan Buku Petok C No: 791 Persil 122 Kelas D I Luas 0,117 da;
3. Menyatakan demi hukum bahwa **Tanah Obyek sengketa** adalah bagian dari Tanah waris NADIN/B.DARSO dari SUDHINA SOERA, yang tak terpisahkan dari Buku Petok C No.791;
4. Menyatakan bahwa DARSO Bin MUKASAN, JATIMA Binti MUKASAN, SUMATRO Bin MUKASAN dan MULYONO Bin MUKASAN adalah ahli Waris dari NADI/B. DARSO;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sebagian harta warisan bagian milik NADI/B. DARSO dari Petok C No 791 Persil 122 Kelas D.I yang merupakan hak Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari NADI/B. DARSO tanpa syarat;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSI;

- Menolak dan tidak menerima gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.635.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 28 Mei;

Bahwa, selanjutnya Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 11 Juni 2019 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1340/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 11 Juni 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding I, II, III, IV dan V pada tanggal 20 Juni 2019, dan kepada Terbanding IV pada tanggal 17 Juni 2019, terhadap memori banding tersebut Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 28 Juni 2019;

Bahwa, Para Pembanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 29 Mei 2019 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbono Nomor 1340/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 12 Juni 2019;

Bahwa, Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 29 Mei 2019, dan Terbanding I melakukan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 11 Juni 2019;

Bahwa, Terbanding II, III, IV dan Turut Terbanding I, II, III, IV dan V telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 29 Mei 2019, akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbono Nomor 1340/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 29 Juni 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 Juli 2019 dengan Nomor 313/Pdt.G/2019/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2416/Hk.05/6/2019 tanggal 15 Juli 2019;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggat waktu banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1340/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 8 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah* Berita Acara Sidang, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo telah menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang disebut sebagai para Tergugat baik yang menyangkut surat gugat yang abscur Libel maupun surat kuasa tidak sah, dengan pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan sela adalah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sedangkan keberatan Pembanding dalam memori banding terkait dengan pelanggaran Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, karena Kuasa hukum salah satu Para Penggugat yang bernama Moh. Khalil, SH sedang menjabat sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Mangaran pada hal Moh. Khalil, S.H. juga berprofesi sebagai Advokat. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tindakan Moh. Khalil, S.H. yang diangkat sebagai Pejabat Panwaslu Kecamatan Mangaran yang juga melakukan Provesi sebagai Advokat, tidak melanggar Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, karena Pejabat Panwaslu Kecamatan tidak termasuk dalam katagori Pejabat sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, sehingga keberatan Pembanding dalam memori bandingnya kaitannya dengan perangkapan Moh. Khalil, S.H. sebagai Pejabat Panwaslu Kecamatan yang juga berprofesi sebagai Advokat patut untuk dikesampingkan;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terkait dengan tidak dijelaskan kapan meninggalnya para ahli waris hubungannya dengan pembagian warisan yang menyangkut ahli waris atau ahli waris pengganti sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tentang agar dapat dinyatakan Nadin/B. Darso adalah ahli waris dari Sudhina Soera yang telah mendapat bagian waris sesuai keterangan Buku Petok c No 791 Persil 122 Kelas D I luas 0,117 da, bukan gugatan waris yang menyangkut pembagian harta waris hubungannya dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa, pada sekitar tahun 1905 di Kampung Sekar Putih Timur Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo telah hidup suami isteri bernama SUDHINA SOERA yang sudah meninggal Dunia dalam keadaan Islam Sekira Tahun 1958, dan semasa hidupnya telah kawin syah dengan seorang perempuan bernama RUKIYA yang juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1953 dan dalam keadaan beragama Islam, namun dari perkawinannya tersebut mendapatkan keturunan 8 (delapan) orang anak yaitu :

1. SURAINA Bin SUDHINA SOERA (**Anak Kedua dari Sudhina Sura**) menikah dengan ASBIN Binti H.ASTUKI dan keduanya telah meninggal dunia dan dikarunia Dua orang anak yaitu:

1.1. MUASIN Bin ASBIN menikah dengan SANAMI Binti SA'UYAN dan keduanya telah meninggal dunia dan memiliki tiga orang anak yaitu:

1.1.1. KARTOMO Bin MUASIN;

1.1.2. SAFIYE Binti MUASIN;

1.1.3. TITI Binti MUASIN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. ASMINA Binti ASBIN menikah dengan MATROMO Bin SUPAMI dan keduanya telah meninggal dunia dan memiliki Empat orang anak yaitu:
  - 1.2.1. BAHBUL Bin MARTOMO;
  - 1.2.2. SASAN Bin MARTOMO;
  - 1.2.3. AS Binti MARTOMO;
  - 1.2.4. SARIP Bin MARTOMO;
2. SAHINA alias SUWITO BIN SUDHINA SOERA (**Anak Pertama dari Sudhina Sura**) menikah dengan Buk.ALBI Binti MU'YAN, yang keduanya sudah meninggal dunia dan dikaruniai satu orang anak yang bernama SUKARTI Binti SUWITO;
3. SURAWI alias SAHWE Bin SUDHINA SURA menikah dengan Buk.NIHWEN Binti SOHAMI dan keduanya telah meninggal dunia dan dikaruniai satu orang anak yang bernama SUDDIN Bin SURAWI alias SAHWE dan menikah dengan TOLAKYA Binti Buk BURAWI keduanya juga telah meninggal dunia dan dikaruniai Dua Orang anak yang bernama:
  - 3.1. ASWANDI Bin SUDDIN;
  - 3.3. SUNIYATI Binti SUDDIN;
4. MARYAMA alias SA'IYAM Bin SUDHINA SURA menikah dengan Buk.TIJHE Binti ARBIYEDHI dan keduanya telah meninggal dunia dan dikaruniai seorang anak yang bernama:
  - 4.1. SA'IYAM Binti SUGIMAN;
5. BuK NADI/Buk DARSO Binti SUDHINA SURA menikah dengan MUKASAN, dan keduanya telah meninggal dunia dan dikaruniai empat orang anak yaitu:
  - 5.1. DARSO Bin MUKASAN;
  - 5.2. JATIMA Binti MUKASAN;
  - 5.3. SUMATRO Bin MUKASAN;
  - 5.4. MULYONO Bin MUKASAN. (*Para Penggugat*);
6. NAMI alias MURSIA Binti SUDHINA SURA menikah dengan MISNU DIN Bin P.SARI'AH, Keduanya sama-sama telah meninggal dunia namun memiliki tiga orang anak yang bernama:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. MURSI'A Binti MISNUDIN (Telah Meninggal dunia belum menikah)
- 6.2. RUSINA Binti MISNUDIN (Telah Meninggal Dunia Belum Menikah)
- 6.3. NASURI Bin MISNUDIN (Telah Meninggal Dunia Belum Menikah)

Ketiga anak tersebut diatas telah meninggal dunia dan dalam kondisi belum berkeluarga;

7. TARUDDIN Bin SUDHINA SURA menikah Sebanyak 6 (enam) kali, yang mana Istri Pertama Bernama Buk SITTIYANI bercerai tidak memiliki keturunan, kemudian beristri lagi yang kedua Buk Maulana dan memiliki satu orang anak yang termaksud pada No. 7.1 (*Maulana Bin Taruddin*), dan bercerai menikah lagi dengan Istri yang ketiga yaitu SUTIYA dan tidak memiliki keturunan kemudian bercerai, kemudian menikah lagi yang ke empat dengan Buk LINA tidak memiliki keturunan dan bercerai, dan menikah lagi yang ke lima yaitu Buk TOYATI tidak memiliki keturunan dan yang terakhir yaitu ke enam menikah lagi dengan SA'ATI Binti NASIK hingga kini dan memiliki keturunan tiga orang anak yaitu termaksud pada no: 7.2, 7.3, dan 7.4. dan TARUDDIN Bin SUDHINA SURA telah meninggal dunia, sementara yang masih hidup adalah SA'ATI dan empat orang anaknya tersebut dibawah ini yaitu,

- 7.1. MAULANA Bin TARUDDIN;
- 7.2. SURAHMAD Bin TARUDDIN (*Tergugat II*);
- 7.3. SUTARJO Bin TARUDDIN;
- 7.4. ASHARI Bin TARUDDIN;

8. SITO Bin SUDHINA SURA menikah dengan Buk NASI Binti Buk JUMADIN keduanya telah meninggal dunia dan memiliki tiga orang anak yang bernama:

- 8.1. NIWATI Binti SITO;
- 8.2. SUWAJI Bin SITO;
- 8.3. SIWA Binti SITO;

- B. Bahwa, disamping Almarhum SUDHINA SURA dengan Buk RUKIYA, meninggalkan delapan orang anak tersebut diatas, juga meninggalkan pula beberapa bidang tanah yang sejatinya telah dibagi sama rata kepada ketujuh orang anaknya, sedangkan yang seorang oleh karena meninggal dunia terlebih dahulu yaitu NAMI alias MURSI'A Binti SUDHINA SURA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah mendapatkan bagian sebidang tanah pekarangan di sebelah Utara Tanah Milik B.NADI/DARSO. dan sebagai pendukung dalam gugatan ini maka perlu kami jelaskan asal mula tanah milik Almarhum SUDHINA SURA yang terletak di Kampung Sekarputih desa Trebungan Kecamatan Mangaran, berdasarkan pada Buku Kerawangan desa yang tercatat atas nama Almarhum **SUDHINA SURA, Pada Buku Petok C Nomor 584 Persil 130 Kelas D II sesuai catatan buku desa tahun 1957. (Penting untuk dilihat dibuku Desa Trebungan). Dimana yang asalnya seluas kurang lebih 0,543 da**, yang kemudian oleh Almarhum SUDHINA SURA telah dibagi kepada Para Keturunannya yang sekarang menjadi Para Pihak dalam perkara ini, dan apabila diuraikan dalam gugatan ini maka dapatlah dijadikan gambaran seperti berikut:

- Bahwa Bagian Tanah Pekarangan yang sekarang telah dimiliki oleh H. ALI yang dibangun Selep dan Gudang Padi adalah Tanah Waris dari SUDHINA SURA yang telah diberikan kepada SITO Bin SUDHINA SURA (di sebelah Barat Obyek Sengketa), TARUDDIN Bin SUDHINA SURA (di Sebelah Utara Obyek Sengketa) dan NAMI alias MURSI'A Binti SUDHINA SURA (di Sebelah Utara Obyek Sengketa);
  - Bahwa, Bagian Tanah Pekarangan yang sekarang dikuasai oleh SURAHMAD Bin TARUDDIN yang telah dibangun dua rumah adalah Juga Milik SUDHINA SURA yang telah diberikan kepada B.NADI/DARSO sebagai bagian Waris.
- C. **Bahwa sebidang tanah Milik Orang Tua Tergugat (Alm.TARUDDIN Bin SUDHINA SURA) sejatinya telah mendapat bagian Waris yang terletak di sebelah UTARA tanah yang dimiliki oleh SUKARTI Binti SAHINA alias SUWITO berdasarkan Petok C Nomor 1208 Persil 122 Kelas D I Luas 0,018 da, dan Tanah Milik NADI DARSO (Yang sekarang menjadi Obyek Sengketa) dan disebelah BARAT Tanah Milik P.MAHMU MADUN dan disebelah TIMUR milik NAMI alias MURSI'A Binti SUDHINA SURA, serta disebelah Tanah Bagian Tarudin disebelah Utaranya milik P.SUKRIMA.**
- D. **Bahwa oleh karena Tanah Bagian TARUDDIN Bin SUDHINA SURA dari Orang Tuanya yaitu (Alm) SUDHINA SURA Telah terjual kepada**



**SUENDAR sekir /Kurang Lebih Tahun 1962, sehingga semenjak masih hidupnya Orang Tua Penggugat yaitu Almarhum MUKASAN, Suami Tergugat I (Alm.TARUDDIN) dan Tergugat I numpang karang untuk Bertempat tinggal di tanah bagian waris dari Buk NADI alias Buk DARSO (Yang sekarang dibangun dua bangunan Rumah) dan berjanji akan pindah dan atau akan diserahkan kembali kepada Buk.Nadi alias Buk. DARSO dan MUKASAN setelah mendapatkan tempat tinggal bagi keluarga Almarhum TARUDDIN, namun pada kenyataannya hingga kini justru diakui sebagai Tanah yang didapat dari warisan Orang Tuanya.**

- E. Bahwa setelah sepeninggal TARUDIN justru oleh Para Tergugat dibangun Rumah Permanen untuk tempat tinggal hingga sekarang dan bahkan mengakui bahwa Tanah Pekarangan yang sejatinya merupakan bagian Waris dari SUDHINA SURA kepada Buk NADI/Buk DARSO ditempati sebagian dan bahkan diakui sebagai bagian waris dari orang tuanya dan tragisnya lagi tidak mau mengakui bahwasannya kesemua Ahli Waris SUDHINA SURA telah mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan Persil yang telah tercatat pada buku leter C di desa Trebungan.
- F. Bahwa, apa yang dimaksudkan dalam Gugatan ini yang sekarang sebagiannya adalah dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat adalah sesuai dengan Petok C No.791 Persil 122 kelas D I dengan luasa 0,117 da atas nama dalam buku leter C atas nama NADI/B.DARSO, yang sebenarnya batas-batas keseluruhan adalah sebagai berikut :
- Barat : Tanah Pekarangan P.SURAWI al SUDIN dan SUKARTI
  - Utara : Tanah SELEP P. H.ALI
  - Timur : Tanah Pekarangan B.HOSNIJA, P.NAHWIYA.
  - Selatan : Jalan Desa.

Dan kemudian yang sebagian dari tanah tersebut diatas ditempati dan dibangun sebuah rumah permanen yang ditempati oleh Para tergugat yaitu dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Tanah Milik Sukarti
- Utara : Tanah Selep H.Ali
- Timur : Tanah Milik B.Nadi/Darso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : P.Surawi Sudin

Yang mana sebagian yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan yang masih menjadi satu kesatuan sesuai dengan Petok C No: 791, tersebut di atas, atas nama NADI/B.DARSO. Adapun Sebagian tersebut didirikan dua buah Rumah dengan Ukuran 6 m x 12 m dan 4 m.x 8 m,.kurang lebih dua bangunan dan kelebihan tanah seluruhnya Kurang lebih seluas 200.m2. dan sekarang dimaksudkan mohon untuk disebut **sebagai Obyek Sengketa**.

- G. Bahwa, apa yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas berdasarkan fakta yang sebenarnya dan hingga kini telah berdiri dua bangunan rumah semua dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini;
- H. Bahwa, Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat untuk meminta haknya tentang sebagian tanah milik bagian waris orang tuanya yaitu Almarhum NADI /Buk DARSO kepada Para Tergugat namun Para tergugat tetap menyatakan bahwa dirinya juga memiliki Hak terhadap sebidang tanah termaksud, yang sekarang disebut sebagai Obyek sengketa;
- I. Bahwa dari kondisi kejadian yang terjadi hingga saat ini sifat menempati dan membangun sebuah rumah ditempat tanah pekarangan yang Notabene adalah bagian Waris Almarhum NADI/ Buk DARSO yang didapat dari SUDHINA SOERA telah dikuasai oleh para Tergugat dengan Etika Tidak Baik, tanpa memperdulikan Penggugat sebagai Pewaris dari Alm.NADI/Buk DARSO;
- J. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, Baik ditingkat Desa ataupun POLSEK Mangaran maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Situbondo untuk hendaknya Mengadili dan memutuskan serta Menetapkan bahwa harta peninggalan tersebut di atas yang tercantum dalam Buku Petok C Nomor 791 atas nama NADI / B.DARSO adalah bagian waris yang sudah menjadi bagian waris. DAN MOHON UNTUK MENJADIKAN PENETAPAN HUKUM BAHWASANNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA ADALAH MENJADI SATU KESATUAN DALAM PETOK C NO. 791;

- K. Bahwa dimasukkan Para Turut Tergugat dalam perkara ini agar tunduk pada putusan dalam perkara ini serta menjalankan putusan dengan sungguh-sungguh;

Bahwa, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kiranya Bapak Ketua tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa NADIN/B.DARSO adalah ahli waris dari SUDHINA SOERA yang telah mendapatkan bagian waris sesuai keterangan Buku Petok C No: 791 Persil 122 Kelas D I Luas 0,117 da;
3. Menyatakan demi hukum bahwa **tanah obyek sengketa** adalah bagian dari tanah waris NADIN / B.DARSO dari SUDHINA SOERA, yang adalah bagian yang tak terpisahkan dari Buku Petok C No.791;
4. Menyatakan bahwa DARSO Bin MUKASAN adalah ahli waris dari NADI/ B.DARSO;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta warisan bagian milik NADI /B.DARSO menjadi hak Penggugat tanpa syarat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat , untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, maka Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVII yang disebut sebagai para Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalili-dalil para penggugat dalam perkara a quo kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II yang disebut sebagai para Tergugat, disamping menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para penggugat dalam perkara a quo kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonsensi yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengakui dan membenarkan, bahwa Sudhina Soera alias Soetina Soera telah menikah dengan Buk Rukiya dan Sudhina Soera telah meninggal dunia pada tahun 1958 sedangkan Buk Rukiya telah meninggal dunia pada tahun 1953 dan selama menikah mempunyai 8 orang anak, yaitu 5 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan;
2. Bahwa, tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I merupakan sebagian dari harta peninggalan dari ayah mertuanya yaitu Sudhina Soera alias SOETINA SOERA sebagaimana tercatat dalam Petok C Nomor 584 Persil 130 Kelas D.II luas keseluruhan 0,543 da atau 5.430 M2;
3. Bahwa, tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan *"bagian tanah pekarangan yang sekarang telah dimiliki H. Ali dibangun selep dan gudang padi adalah tanah waris dari Soetina Soera telah diberikan kepada SITO Bin SOETINA SOERA (disebelah barat obyek sengketa), TARUDDIN Bin SOETINA SOERA (disebelah utara obyek sengketa), dan NAMI alias MURSI'A Binti SOETINA SOERA (disebelah utara obyek sengketa)"* dan *"bagian tanah pekarangan yang sekarang dikuasai oleh SURAHMAD Bin TARUDDIN yang telah dibangun dua rumah adalah juga milik SOETINA SOERA yang telah diberikan kepada B.NADI/DARSO sebagai bagian waris"*. Akan tetapi yang sebenarnya adalah sebagian dari tanah Petok C Nomor 584 Persil 130 Kelas D.II luas keseluruhan 0,543 da atau 5.430 M2 atas nama SOETINA SOERA telah dijual sendiri oleh almarhum SOETINA SOERA ketika masih hidup. Sedangkan sisanya dikuasai Para Penggugat dan Tergugat I selaku menantu SOETINA SOERA yang juga merupakan istri dari TARUDDIN Bin SOETINA SOERA serta Tergugat II dan cucu dari SOETINA SOERA;
4. Bahwa sebagian tanah Petok C Nomor 584 Persil 130 Kelas D.II dari luas keseluruhan 0,543 da atau 5.430 M2 milik SOETINA SOERA yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut belum pernah dibagi waris oleh seluruh ahli waris dari SOETINA SOERA;
2. Bahwa tidak benar jika sisa tanah milik Sudhina Soera alias SOETINA SOERA hanya diberikan kepada B.NADI/DARSO, sebab anak/ahli waris dari Sudhina Soera alias SOETINA SOERA yang lain juga belum dapat bagian atas tanah peninggalan SOETINA SOERA tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak-anak/ahli waris dari Sudhina Soera alias SOETINA SOERA yang lain juga belum pernah menjual atau mengalihkan tanah milik Sudhina Soera alias SOETINA SOERA, oleh karena sampai dengan saat ini belum pernah dibagi waris, baik ketika Sudhina Soera alias SOETINA SOERA masih hidup maupun setelah meninggal dunia;
6. Bahwa oleh karena masih dimungkinkan adanya bukti lawan dan alat bukti para Penggugat bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti yang sempurna dan menentukan maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dari para Penggugat;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II akan mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap para Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku para Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konpensi tersebut di atas, mohon agar dianggap diulang dan terulang dalam Rekonpensi.
3. Bahwa benar dahulu pernah hidup seorang laki-laki bernama Sudhina Soera alias SOETINA SOERA yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 1950 di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut PEWARIS;
4. Bahwa dari uraian tersebut diketahui bahwa Ahli Waris PEWARIS terdiri atas 8 (delapan) orang anak kandung, 5 (lima) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan;
5. Bahwa, PEWARIS selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas, juga mempunyai Harta Warisan berupa sebidang tanah pekarangan Petok C Nomor 584 Persil 130 Kelas D.II luas keseluruhan 0,543 da atau 5.430 M2 Atas nama SOETINA SOERA (PEWARIS) yang terletak di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagian dari tanah tersebut telah dijual oleh PEWARIS ketika masih hidup dan sisanya tinggal seluas tinggal sekitar 0,171 da atau 1.710 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Pekarangan (selep) H. ALI;

Timur : Tanah Pekarangan NAHWIYA;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Tanah Pekarangan (selep) H. ALI;

Yang selanjutnya cukup disebut obyek sengketa waris;

6. Bahwa, setelah meninggalnya Pewaris yaitu ketika dilakukan Klasiran tahun 1980 tanpa dasar peralihan hak apapun termasuk persetujuan ahli waris yang lain, tiba-tiba tanah pekarangan obyek sengketa yang tersisa luas sekitar 0,171 da atau 1.710 M2 dari Petok C Nomor 584 Kelas D.II luas keseluruhan 0,543 da atau 5.430 M2 Atas nama SOETINA SOERA (PEWARIS) berubah menjadi 4 (empat) nama yaitu;

a. Petok C No. 791, Persil 122, Kelas Tanah D.I seluas 0,117 da atas nama NADI/B. DARSO (anak Almarhum SOETINA SOERA);

b. Petok C No. 604, Persil 122, Kelas Tanah D.I seluas 0,019 da atas nama MUASIN (cucu Almarhum SOETINA SOERA dari naknya yang bernama SAHINA);

c. Petok C No. 1213, Persil 122, Kelas Tanah D.I seluas 0,017 da atas nama SUDIN (cucu Almarhum SOETINA SOERA dari naknya yang bernama SURAWI);

d. Petok C No. 1208, Persil 122, Kelas Tanah D.I seluas 0,018 da atas nama SUKARTI (cucu Almarhum SOETINA SOERA dari naknya yang bernama SUWITO);

7. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut yang awalnya adalah milik Almarhum SOETINA SOERA yang belum dibagi waris dan berdasarkan Klasiran tahun 1980 hanya empat orang ahli waris saja yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan Almarhum SOETINA SOERA, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Klasiran tahun 1980 mengenai tanah obyek sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dikembalikan pada keadaan semula menjadi milik Almarhum SOETINA SOERA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, senyatanya Harta Warisan tersebut sampai sekarang belum pernah dilakukan pembagian warisnya kepada Para Ahli Waris yang nama-namanya tersebut di atas. Dan saat ini Harta Warisan *a quo* dikuasai oleh para Tergugat Rekonpensi dan para Penggugat Rekonpensi, namun yang dikuasai oleh para Tergugat Rekonpensi lebih luas dari pada yang dikuasai Penggugat Rekonpensi atau melebihi bagiannya sendiri sebagai ahli waris Almarhum SOETINA SOERA, dengan demikian perbuatan Para Tergugat Rekonpensi jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi;
9. Oleh karena, Harta Warisan yang dimiliki oleh PEWARIS *a quo* belum pernah dibagi warisnya, maka Harta Warisan tersebut menjadi obyek sengketa waris dan karenanya Penggugat I Rekonpensi mengajukan gugatan ini;
10. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat I Rekonpensi mempertimbangkan mengajukan Gugatan ini guna memperoleh kembali hak hak Penggugat I Rekonpensi khususnya dan seluruh Ahli Waris almarhum SOETINA SOERA dan demi tegaknya syariat Islam mengenai Hukum Kewarisan Islam;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo menyatakan bahwa sebagian tanah pekarangan sisa luas sekitar 0,171 da atau 1.710 M2 dari Petok C Nomor 584 Persil 130 Kelas D.II luas keseluruhan 0,543 da atau 5.430 M2 Atas nama SOETINA SOERA (PEWARIS) yang terletak di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Pekarangan (selep) H. ALI;
Timur	: Tanah Pekarangan NAHWIYA;
Selatan	: Jalan Desa;
Barat	: Tanah Pekarangan (selep) H. ALI;

Adalah Harta Warisan Almarhum SOETINA SOERA, dan secara otomatis merupakan hak Ahli Waris Almarhum SOETINA SOERA dengan bagian masing-masingnya seperti diuraikan di bawah ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, bagian masing-masing Ahli Waris Almarhum SOETINA SOERA, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu bagian anak laki-laki 2 : 1 bagian anak perempuan; in cassu PEWARIS meninggalkan atas 5 (lima) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan;
13. Bahwa oleh karena anak-anak dari Pewaris juga meninggal dunia, maka bagiannya harus diberikan kepada masing-masing anak/keturunannya yang masih hidup (ahli warisnya) secara adil sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa, berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas maka beralasan dan berdasar hukum apabila diperintahkan kepada Para Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari Para Tergugat Rekonsensi, dihukum untuk membagi dan menyerahkan Tanah tersebut secara langsung dan sekaligus kepada para Ahli Waris/ahli waris Pengganti Almarhum SOETINA SOERA, sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I dan II Konpens/ Penggugat I dan II Rekonsensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusan seadil-adilnya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### **DALAM REKONPENS**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa SOETINA SOERA, telah meninggal dunia pada tahun 1958 di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dalam keadaan beragama Islam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa, sebagian tanah pekarangan sisa luas sekitar 0,171 da atau 1.710 M2 dari Petok C Nomor 584 Kelas D.II luas keseluruhan 0,543 da atau 5.430 M2 Atas nama SOETINA SOERA (PEWARIS) yang terletak di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Pekarangan (selep) H. ALI.

Timur : Tanah Pekarangan NAHWIYA

Selatan : Jalan Desa.

Barat : Tanah Pekarangan (selep) H. ALI

Adalah Harta Warisan Almarhum SOETINA SOERA yang merupakan hak dari Para Ahli Waris/ahli waris Pengganti SOETINA SOERA;

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Penggugat Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi adalah ahli Waris atau ahli waris pengganti yang Sah dari Almarhum SOETINA SOERA dengan bagian hak masing masing berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: bagian anak laki-laki 2 : 1 bagian anak perempuan;
5. Menghukum dan Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak atas Tanah tersebut dari para Tergugat Rekonpensi, untuk membagi dan menyerahkan Tanah obyek sengketa waris *a quo* kepada Penggugat I Rekonpensi dan Ahli Waris/ahli waris Pengganti lainnya secara langsung dan sekaligus, sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harus dinilai dengan uang atau dijual lelang melalui kantor lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan kadar bagian masing-masing;
6. Menghukum dan Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar semua biaya perkara;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo setelah melakukan konstatir, kwalifisir serta konsituir menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa NADIN /B.DARSO adalah Ahli Waris dari SUDHINA SOERA yang telah mendapatkan bagian waris sesuai keterangan Buku Petok C No: 791 Persil 122 Kelas D I Luas 0,117 da;
3. Menyatakan demi hukum bahwa **Tanah Obyek sengketa** adalah bagian dari Tanah waris NADIN/B.DARSO dari SUDHINA SOERA, yang tak terpisahkan dari Buku Petok C No.791;
4. Menyatakan bahwa DARSO Bin MUKASAN, JATIMA Binti MUKASAN, SUMATRO Bin MUKASAN dan MULYONO Bin MUKASAN adalah ahli Waris dari NADI/B.DARSO;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sebagian harta warisan bagian milik NADI /B.DARSO dari Petok C No 791 Persil 122 Kelas D.I yang merupakan hak para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari NADI/B.DARSO tanpa syarat;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONPENSI;

- Menolak dan tidak menerima gugatan Rekopnsi para Penggugat Rekompensi

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Tergugat Kompensi /Para Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.635.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo, selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dalam Petok C Nomor 584 Persil 130 Kelas D.II, tanah milik Pewaris seluas 0,543 da atau 5.430 M2 dan pada waktu Pewaris masih hidup sebagian tanah tersebut telah dijual sendiri oleh Pewaris, sehingga sisanya yang merupakan harta waris Pewaris adalah seluas 0,171 da atau 1.710 M2, dan berdasarkan Pemeriksaan setempat (*Descente*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 15 Januari 2019 harta waris tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Selep H.Ali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah pekarangan B. Hosnija, P.Nahwiya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan P. Surawi Sudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah pekarangan P.Surawi al.Sudin dan Sukarti;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan yang telah dilakukan perubahan, BAS (Berita Acara Sidang halaman 89 baris ke 6 dari bawah) menyatakan, bahwa harta waris Pewaris seluas 0,171 da atau 1.710 M2 telah dibagikan kepada para keturunannya yang sekarang menjadi para Pihak dalam perkara ini. Pernyataan ini dibantah dan tidak diakui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sedangkan para Penggugat tidak bisa membuktikan, bahwa para keturunan Pewaris yang menjadi ahli waris yang sekarang menjadi para pihak dalam perkara a quo, telah menerima harta waris dari Pewaris yaitu tanah seluas 0,171da atau 1.710 M2, akan tetapi justeru para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat menerangkan, bahwa setelah meninggalnya Pewaris yaitu ketika dilakukan Klasiran tahun 1980 tanpa dasar peralihan hak apapun termasuk persetujuan ahli waris yang lain, tiba-tiba tanah pekarangan obyek sengketa yang tersisa yang merupakan harta waris pewaris sekitar 0,171 da atau 1.710 M2 dari Petok C Nomor 584 Kelas D.II luas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,543 da atau 5.430 M2 Atas nama SOETINA SOERA (PEWARIS) berubah menjadi 4 (empat) nama yaitu;

1. Petok C No. 791, Persil 122, Kelas Tanah D.I seluas 0,117 da atas nama NADI/B. DARSO (anak Almarhum SOETINA SOERA);
2. Petok C No. 604, Persil 122, Kelas Tanah D.I seluas 0,019 da atas nama MUASIN (cucu Almarhum SOETINA SOERA dari naknya yang bernama SAHINA);
3. Petok C No. 1213, Persil 122, Kelas Tanah D.I seluas 0,017 da atas nama SUDIN (cucu Almarhum SOETINA SOERA dari naknya yang bernama SURAWI);
4. Petok C No. 1208, Persil 122, Kelas Tanah D.I seluas 0,018 da atas nama SUKARTI (cucu Almarhum SOETINA SOERA dari naknya yang bernama SUWITO);

Dan Atas jawaban keterangan para Tergugat serta para Turut Tergugat, para Penggugat tidak membantahnya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bahwa perubahan kepemilikan tanah dari Sudhina Soera alias Soetina Soera kepada Nadi/ B.Darso, Sahina, Surawi dan Suwito tersebut, tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris Pewaris, sehingga harta waris Pewaris harus dinyatakan belum ada pembagian terhadap seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan menghadirkan 2 orang saksi yaitu Surapto bin Suratmo dan Ahmadi bin Rahmadin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 127.K/Sip/1971 tanggal 23-2-1972, bahwa Ketitir, Petok, Leter C/D dibuat untuk kepentingan pembayaran pajak, bukan sebagai tanda bukti kepemilikan sebagaimana akta autentik resmi (Sertifikat) dan bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain. Dengan demikian maka bukti P.1 dan P.2 adalah keterangan iuran pembangunan daerah sedangkan P.3, P.4 adalah perangkat untuk kepentingan pembayaran pajak, yang kesemuanya bukan sebagai alat bukti kepemilikan tanah dan ini merupakan bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan alat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, sedangkan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat keterangannya tidak dapat memperkuat atas bukti permulaan tersebut, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bahwa Nadin/B.Darso yang merupakan ahli waris dari Sudhina Soera alias Seotina Soera tidak sah secara hukum mendapat bagian waris sesuai keterangan Buku Petok C No.791 Persil 122 Kelas D I luas 0,117, karena Buku Petok C No.791 Persil 122 Kelas D I, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, dalam pasal 118 HIR dinyatakan, bahwa barang siapa yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain sehingga ia merasa dirugikan maka ia dapat menyelesaikan sendiri persoalannya itu atau minta bantuan kepada pengadilan, dan apabila persoalannya diselesaikan lewat pengadilan, maka ia harus membuat surat gugatan, dengan prinsip-prinsip gugatan sebagai berikut:

1. Gugatan harus mempunyai dasar hukum;
2. Penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan harus mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat pada diri Penggugat (penggugat harus memiliki legal standing);
3. Tuntutan dalam gugatan harus mengandung sengketa dengan berasaskan point d' interent, point d'action (tidak ada sengketa, maka tidak ada perkara);
4. Gugatan harus dibuat dengan cermat, teliti, terang, tidak gegabah dan tidak boleh obscuur libel (kabur);
5. Penggugat (Kuasa Hukum) harus memahami hukum Formil dan materiil sesuai pendapat Prof. DR. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.Ip., M.Hum dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 11-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang disebut sebagai Para Tergugat, para Tergugat mengajukan gugatan Rekonsensi yang didalamnya mengandung Posita dan petitum, yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa SOETINA SOERA, telah meninggal dunia pada tahun 1950 di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa, sebagian tanah pekarangan sisa luas sekitar 0,171 da atau 1.710 M2 dari Petok C Nomor 584 Kelas D.II luas keseluruhan 0,543 da atau 5.430 M2 Atas nama SOETINA SOERA (PEWARIS) yang terletak di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Pekarangan (selep) H. ALI;

Timur : Tanah Pekarangan NAHWIYA;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Tanah Pekarangan (selep) H. ALI;

Adalah Harta Warisan Almarhum SOETINA SOERA yang merupakan hak dari Para Ahli Waris/ahli waris Pengganti SOETINA SOERA;

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Penggugat Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi adalah ahli Waris atau ahli waris pengganti yang Sah dari Almarhum SOETINA SOERA dengan bagian hak masing masing berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: bagian anak laki-laki 2 : 1 bagian anak perempuan;
5. Menghukum dan Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak atas Tanah tersebut dari para Tergugat Rekonpensi, untuk membagi dan menyerahkan Tanah obyek sengketa waris *a quo* kepada Penggugat I Rekonpensi dan Ahli Waris/ahli waris Pengganti lainnya secara langsung dan sekaligus, sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harus dinilai dengan uang atau dijual lelang melalui kantor lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan kadar bagian masing-masing;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar semua biaya perkara;

### Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam Konpensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan, bahwa harta waris Pewaris berupa Tanah luas 0,171 da atau 1.710 M2, yang berdasarkan Pemeriksaan setempat (*Descente*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo tanggal 15 Januari 2019 harta waris tersebut batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Tanah Selep H.Ali, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah pekarangan B. Hosnija, P.Nahwiya, sebelah Selatan berbatasan dengan P. Surawi Sudin, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah pekarangan P.Surawi al.Sudin dan Sukarti, adalah harta warisan Pewaris yang belum pernah dilakukan pembagian waris, maka tepat dan tidak salah apabila para Tergugat mengajukan gugatan Rekonpensi untuk dilakukan pemabagian harta waris Pewaris terhadap semua ahli waris Pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekponpensi I dan Penggugat Rekonpensi II yang disebut sebagai para Penggugat Rekonpensi, maka dalam gugatan ditemukan bahwa tidak ada kejelasan (terjadi kekaburan) kapan meninggalnya anak-anak Pewaris yang berjumlah 8 orang, apakah anak-anak Pewaris tersebut meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris atau Pewaris yang lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan para Penggugat Rekonpensi dalam petitum, mohon dilakukan pembagian harta waris Pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris atau ahli waris Pengganti yang terkait dengan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena kejelasan tentang kapan meninggal dunia Pewaris dan ahli waris sangat penting karena berpengaruh terhadap nominal besar kecilnya bagian masing-masing ahli waris;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada kejelasan tentang kapan meninggalnya para ahli waris Pewaris tersebut, maka gugatan ini mengandung abscur Libel (kekaburan/tidak jelas), dan merupakan gugatan yang cacat formil. Sehingga dengan demikian maka gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Ont Vankelijke Verklaard;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana yang terurai di atas secara keseluruhan, maka putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1340/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 8 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar yang secara lengkap berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat Konpensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1340/Pdt.G/2018/PA.Sit tanggal 8 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*;

***Dan dengan mengadili sendiri***

## DALAM KONPENSI

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi paraTergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat;

## DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima/NO (Niet Ont Vankelijke Verklaard);

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.7.635.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Roechan El Ghani, S.H.** dan **H.A. Afandi zaini, S.H., S.Ag., M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Juli 2019 Nomor 313/Pdt.G/2019/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Para Pembanding, para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**



Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Roechan El Ghani, S.H.    H.A. Afandi zaini, S.H., S.Ag.,M.M.**

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suffana Qomah

**RINCIAN BIAAYA PROSES:**

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RINCIAN BIAYA PROSES:**


- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Panitera,

**Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)